



PUTUSAN
Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subari Bin Aspuri (alm)
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan imam bonjol Gg. Iebak budi Rt.003 LK. II
Sukajawa baru kec. Tanjung Karang Barat Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Subari Bin Aspuri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 482/Pid.Sus/ 2023/PN Tjk tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBARI Bin ASPURI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUBARI Bin ASPURI (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus timah rokok.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

2. 1 (satu) unit HP OPPO.

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA RUSPIYANDI AIs ANDI OLENG Bin MUHPIYAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **SUBARI Bin ASPURI (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi Rt. 003 Lk. II Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yangtanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari rabu tanggal 29 maret 2023 sekira jam 13.00 wib saat terdakwa **SUBARI Bin ASPURI (Alm)** dan saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) sedang berjualan buah nanas lalu terdakwa melihat RUSPIYANDI (berkas terpisah) menerima telepon dari RIAN (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) sebagai penjual narkotika jenis sabu, lalu terdakwa berkata kepada saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) "ya sudah ambil aja, nanti kita kerjain bareng-bareng", setelah saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) setuju kemudian saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) pamit kepada terdakwa akan mengambil kristal putih yang diduga sabu dari RIAN (DPO) dengan berkata "gua pergi bentar ngambil barangnya (sabu)".

Bahwa kemudian sekira jam 16.00 wib saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) kembali lagi ke pasar menemui terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket kristal putih diduga sabu dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanannya lalu saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) berkata "Ni kerjain atau jual segini aja dulu, nanti setor Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)" dan terdakwa jawab Iya, selanjutnya setelah pulang dari berjualan dipasar 1(satu) paket kristal putih diduga sabu tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk



pecah atau dibagi menjadi 14 (empat belas) dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persatu paketnya dan kesemuanya telah habis terjual.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 maret 2023 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa dan saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) pulang dari jualan kerumah mertua terdakwa di Jalan. Imam Bonjol Gg. Laksana kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung setelah dagang Paket dan kemudian dirumah mertua, terdakwa menyerahkan uang pembayaran kristal putih diduga sabu yang pertama kali terdakwa beli dan terima dari saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berikan uang tersebut lalu saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) kembali memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket kristal putih diduga sabu dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan, selanjutnya 2 (dua) paket kristal putih diduga sabu tersebut dibawa pulang dan sesampainya dirumah terdakwa sekira jam 20.30 wib, 2 (dua) paket kristal putih diduga sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 24 (dua puluh empat) dengan harga jual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan sebanyak 16 (enam belas) Paket sudah terdakwa jual dan uang hasil penjualannya sudah dibayarkan kepada saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) sedangkan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih diduga sabu terbungkus kertas timah rokok masih belum terjual dan terdakwa simpan dalam kantong celana yang digunakan.

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 3 april 2023 sekira jam 01.00 wib saat terdakwa sedang tidur dirumah datang polisi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah lalu didalam kantong celana terdakwa ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih diduga sabu terbungkus kertas timah rokok. Selanjutnya terdakwa mengakui jika barang tersebut dibeli dan diterima dari saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) dan sekira jam 01.10 wib saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) R diamankan dirumahnya Jalan. Imam Bonjol Gg. Hi. Hasan Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

Bahwa selanjutnya Polisi mengamankan juga saksi saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah). Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) berikut Barang Bukti yang ditemukan dibawa Ke Polresta Bandar Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL57ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 12 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- Barang bukti 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) buah bungkus Bening Berisikan Kristal Putih setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SUBARI Bin ASPURI (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi Rt. 003 Lk. II Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari rabu tanggal 29 maret 2023 sekira jam 13.00 wib saat terdakwa **SUBARI Bin ASPURI (Alm)** dan saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) sedang berjualan buah nanas lalu terdakwa melihat RUSPIYANDI (berkas terpisah) menerima telepon dari RIAN (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) sebagai penjual narkotika jenis sabu, lalu terdakwa berkata kepada saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) "ya sudah ambil aja, nanti kita kerjain bareng-bareng", setelah saksi RUSPIYANDI (berkas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) setuju kemudian saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) pamit kepada terdakwa akan mengambil kristal putih yang diduga sabu dari RIAN (DPO) dengan berkata "gua pergi bentar ngambil barangnya (sabu)".

Bahwa kemudian sekira jam 16.00 wib saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) kembali lagi ke pasar menemui terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket kristal putih diduga sabu dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanannya lalu saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) berkata "Ni kerjain atau jual segini aja dulu, nanti setor Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)" dan terdakwa jawab Iya, selanjutnya setelah pulang dari berjualan dipasar 1(satu) paket kristal putih diduga sabu tersebut terdakwa pecah atau dibagi menjadi 14 (empat belas) dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persatu paketnya dan kesemuanya telah habis terjual.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 maret 2023 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa dan saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) pulang dari jualan kerumah mertua terdakwa di Jalan. Imam Bonjol Gg. Laksana kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung setelah dagang Paket dan kemudian dirumah mertua, terdakwa menyerahkan uang pembayaran kristal putih diduga sabu yang pertama kali terdakwa beli dan terima dari saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berikan uang tersebut lalu saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) kembali memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket kristal putih diduga sabu dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan, selanjutnya 2 (dua) paket kristal putih diduga sabu tersebut dibawa pulang dan sesampainya dirumah terdakwa sekira jam 20.30 wib, 2 (dua) paket kristal putih diduga sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 24 (dua puluh empat) dengan harga jual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan sebanyak 16 (enam belas) Paket sudah terdakwa jual dan uang hasil penjualannya sudah dibayarkan kepada saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) sedangkan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih diduga sabu terbungkus kertas timah rokok masih belum terjual dan terdakwa simpan dalam kantong celana yang digunakan.

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 3 april 2023 sekira jam 01.00 wib saat terdakwa sedang tidur dirumah datang polisi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah lalu didalam kantong celana terdakwa ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih diduga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu terbungkus kertas timah rokok. Selanjutnya terdakwa mengakui jika barang tersebut dibeli dan diterima dari saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) dan sekira jam 01.10 wib saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) R diamankan dirumahnya Jalan. Imam Bonjol Gg. Hi. Hasan Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

Bahwa selanjutnya Polisi mengamankan juga saksi saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah). Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi RUSPIYANDI (berkas terpisah) berikut Barang Bukti yang ditemukan dibawa Ke Polresta Bandar Lampung.

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL57ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 12 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- Barang bukti 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) buah bungkus Bening Berisikan Kristal Putih setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abraham Franklin Nainggolan anak dari Artianus Nainggolan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama saksi Bripda M. Wildan Alberry serta rekan kerja saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan dan Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT003 LKII Sukajawa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, sedangkan saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Subari Bin Aspuri (Alm) di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT 003 LK II Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi rumah tersebut sekira pukul 01.00 Wib dan pada saat itu didapati seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dalam kantong celana yang Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) gunakan dan setelah ditanya bahwa Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO, selanjutnya saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan dan Subari Bin Aspuri (Alm) dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan kristal putih terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dalam kantong celana yang Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) gunakan sedangkan terhadap saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) bahwa Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) mendapatkan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) baru membayar kepada saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) nanti setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semua Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) akan dibayar lagi kepada saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan kekurangannya dan bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali sedangkan keterangan saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO digunakan untuk komunikasi pada saat saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan membeli sabu dari Rian.

- Bahwa awalnya Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) membeli paket sabu dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sejumlah 2 (dua) paket kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) menjadi 24 (dua puluh empat) paket sabu dan sudah laku sejumlah 16 (enam belas) paket sabu sisanya 8 (delapan) paket sabu, paket sabu tersebut dijual dengan harga bervariasi yaitu ada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan yaitu 1 (satu) unit HP Merek OPPO yang dipergunakan sebagai alat komunikasi antara saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan dengan Rian untuk saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan membeli 2 (dua) paket sabu dari Rian.
- Bahwa saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sendiri yang membeli sabu ke Rian sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi dan sudah menjadi DPO.
- Bahwa Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu tersebut dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi M. Wildan Alberry Bin Arie Udral dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang bernama Bripda Abraham serta rekan kerja saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan dan Subari Bin Aspuri (Alm) pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT 003 LKII Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, sedangkan Terdakwa Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Kota Bandar Lampung karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Subari Bin Aspuri (Alm) di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT 003 LK II Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi rumah tersebut sekira pukul 01.00 Wib dan pada saat itu didapati seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dalam kantong celana yang Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) gunakan dan setelah ditanya bahwa Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO, selanjutnya saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan dan Subari Bin Aspuri (Alm) dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan kristal putih terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dalam kantong celana yang Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) gunakan sedangkan terhadap saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) bahwa Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) mendapatkan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) baru membayar kepada saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) nanti setelah sabu-sabu tersebut laku terjual semua Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) akan dibayar lagi kepada saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan kekurangannya dan bahwa barang bukti berupa sabu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk



yang ditemukan tersebut akan dijual kembali sedangkan keterangan saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO digunakan untuk komunikasi pada saat saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan membeli sabu dari Rian.

- Bahwa awalnya Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) membeli paket sabu dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sejumlah 2 (dua) paket kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) menjadi 24 (dua puluh empat) paket sabu dan sudah laku sejumlah 16 (enam belas) paket sabu sisanya 8 (delapan) paket sabu, paket sabu tersebut dijual dengan harga bervariasi yaitu ada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan yaitu 1 (satu) unit HP Merek OPPO yang dipergunakan sebagai alat komunikasi antara saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan dengan Rian untuk saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan membeli 2 (dua) paket sabu dari Rian.
- Bahwa saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sendiri yang membeli sabu ke Rian sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi dan sudah menjadi DPO.
- Bahwa Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu tersebut dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Ruspiyandi Als Andi Oleng Bin Muhpiyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di rumahnya di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, sebelum saksi diamankan telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota polisi Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) pada hari pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT003 LKII Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari Rian dengan cara membelinya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket sabu tersebut yang saksi beli dari Rian langsung saksi serahkan Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) selanjutnya Terdakwa Subari Bin

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspuri (Alm) membagi sabu-sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket atas inisiatif Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) sendiri.

- Bahwa Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu tersebut dari saksi seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) menjanjikan kepada saksi jika habis laku terjual baru Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) membayar kepada saksi kekurangannya dan ada 8 (delapan) paket sabu milik Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) yang belum laku terjual.
- Bahwa baru 1 (satu) kali itu Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) membeli sabu kepada saksi dan saksi sudah 2 kali membeli sabu dari Rian.
- Bahwa Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) belum membayar uang sisanya kepada saksi dan saksi juga tidak menagih kepada Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) kekurangan uang tersebut.
- Bahwa tujuan saksi membeli sabu tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa pekerjaan saksi dan Terdakwa Subari Bin Aspuri (Alm) adalah berdagang dan kami buka satu lapak dagangan.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO adalah saksi.
- Bahwa 1 (satu) minggu sabu tersebut berada pada saksi baru kemudian saksi ditangkap.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi pada hari pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT003 LKII Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung dan setelah Terdakwa diamankan kemudian anggota polisi mengamankan saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di rumahnya di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan kristal putih terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dalam kantong celana yang saksi gunakan sedangkan terhadap

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleg Bin Muhpiyan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO .

- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti berupa sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan orang pasar.
- Bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) unit HP merek OPPO tersebut digunakan saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleg Bin Muhpiyan sebagai alat komunikasi dengan Rian untuk membeli sabu.
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleg Bin Muhpiyan sebanyak 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa pecah menjadi 24 (dua puluh empat) paket kecil dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar kepada saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleg Bin Muhpiyan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masih ada kekurangan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kekurangannya tersebut akan dibayar setelah semua sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual sabu-sabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) paket kecil sabu tersebut yang sudah laku terjual sejumlah 16 (enam belas) paket dan sisa sejumlah 8 (delapan) paket yang belum laku terjual, dan 16 (enam belas) paket sabu tersebut Terdakwa laku terjual dalam waktu 3 (tiga) hari.
- Bahwa saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleg Bin Muhpiyan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Rian dengan cara membelinya tetapi saksi tidak tahu saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleg Bin Muhpiyan membeli sabu tersebut harga berapa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus timah rokok.
- 1 (satu) unit HP OPPO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi pada hari pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah di Jalan Imam Bonjol

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Lebak Budi RT003 LKII Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung dan setelah Terdakwa diamankan kemudian anggota polisi mengamankan saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di rumahnya di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan kristal putih terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dalam kantong celana yang saksi gunakan sedangkan terhadap saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO .
- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti berupa sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan orang pasar.
- Bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) unit HP merek OPPO tersebut digunakan saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan sebagai alat komunikasi dengan Rian untuk membeli sabu.
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan sebanyak 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa pecah menjadi 24 (dua puluh empat) paket kecil dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar kepada saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masih ada kekurangan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kekurangannya tersebut akan dibayar setelah semua sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual sabu-sabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) paket kecil sabu tersebut yang sudah laku terjual sejumlah 16 (enam belas) paket dan sisa sejumlah 8 (delapan) paket yang belum laku terjual, dan 16 (enam belas) paket sabu tersebut Terdakwa laku terjual dalam waktu 3 (tiga) hari.
- Bahwa saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Rian dengan cara membelinya tetapi saksi tidak tahu saksi Ruspiyandi Alias Andi Olenng Bin Muhpiyan membeli sabu tersebut harga berapa.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL57ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 12 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) buah bungkus Bening Berisikan Kristal Putih setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Subari Bin Aspuri (alm) yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang ;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga dapat dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;

Menimbang, bahwa membeli berarti memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara berbeda dengan pengantar karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi pada hari pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah di Jalan Imam Bonjol Gang Lebak Budi RT003 LKII Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung dan setelah Terdakwa diamankan kemudian anggota polisi mengamankan saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB di rumahnya di Jalan Imam Bonjol Gang Hi. Hasan Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan kristal putih terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dalam kantong celana yang saksi gunakan sedangkan terhadap saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sebanyak 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa pecah menjadi 24 (dua puluh empat) paket kecil dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar kepada saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masih ada kekurangan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kekurangannya tersebut akan dibayar setelah semua sabu tersebut habis terjual.

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai barang bukti berupa sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan orang pasar.

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) unit HP merek OPPO tersebut digunakan saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sebagai alat komunikasi dengan Rian untuk membeli sabu.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual sabu-sabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari 24 (dua puluh empat) paket kecil sabu tersebut yang sudah laku terjual sejumlah 16 (enam belas) paket dan sisa sejumlah 8 (delapan)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket yang belum laku terjual, dan 16 (enam belas) paket sabu tersebut Terdakwa laku terjual dalam waktu 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Rian dengan cara membelinya tetapi Terdakwa tidak tahu saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan membeli sabu tersebut harga berapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL57ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 12 April 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) buah bungkus Bening Berisikan Kristal Putih setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Ad. 3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dan ditemukan 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan kristal putih terbungkus kertas timah rokok yang ditemukan dalam kantong celana yang saksi gunakan sedangkan terhadap saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sebanyak 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa pecah menjadi 24 (dua puluh empat) paket kecil dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar kepada saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masih ada kekurangan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kekurangannya tersebut akan dibayar setelah semua sabu tersebut habis terjual.

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai barang bukti berupa sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan orang pasar.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) unit HP merek OPPO tersebut digunakan saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan sebagai alat komunikasi dengan Rian untuk membeli sabu.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual sabu-sabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari 24 (dua puluh empat) paket kecil sabu tersebut yang sudah laku terjual sejumlah 16 (enam belas) paket dan sisa sejumlah 8 (delapan) paket yang belum laku terjual, dan 16 (enam belas) paket sabu tersebut Terdakwa laku terjual dalam waktu 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Rian dengan cara membelinya tetapi Terdakwa tidak tahu saksi Ruspiyandi Alias Andi Oleng Bin Muhpiyan membeli sabu tersebut harga berapa.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini selain penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan kristal putih terbungkus timah rokok yang barang bukti tersebut telah dipergunakan tanpa izin sehingga dirampas untuk dimusnakan, sedangkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO yang barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas lain sehingga ditetapkan dipergunakan dalam berkas perkara RUSPIYANDI Als ANDI OLENG Bin MUHPIYAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subari Bin Aspuri (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam hal perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Subari Bin Aspuri (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) plastik klip kecil berisikan Kristal putih terbungkus timah rokok.

Dirampas untuk dimusnakan

2. 1 (satu) unit HP OPPO.

Dipergunakan dalam berkas perkara Ruspiyandi Als Andi Oling Bin Muhpiyan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Achmad Rifai, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sri Wijayanti Tanjung, S.H, Uni Latriani, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Achmad Rifai, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Epiyanto.D, S.H., M.H, Raden Ayu Rizkiyati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Suerma, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Zulfia Ristarani Karim, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto.D, S.H.,M.H

Achmad Rifai, S.H., M.H

Raden Ayu Rizkiyati, S.H

Panitera Pengganti,

Suerma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Tjk